



BUPATI BENGKAYANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPUTUSAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR : 169 /DPUPR/TAHUN 2023

TENTANG
PENETAPAN JALAN KABUPATEN STRATEGIS DI
KABUPATEN BENGKAYANG

- Menimbang : a. bahwa seiring meningkatnya perkembangan wilayah di Kabupaten Bengkayang, terdapat ruas-ruas jalan Kabupaten di Kabupaten Bengkayang yang semakin berperan penting dalam pelayanan transportasi;
- b. bahwa ruas-ruas jalan sebagaimana dimaksud pada huruf a merupakan ruas jalan prioritas konektivitas yang mendukung pusat kegiatan dan pusat produksi di wilayah Kabupaten Bengkayang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 132) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6760);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655)
6. Peraturan Pemerintah 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antar Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pembakuan Nama Rupa Bumi;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

9. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 11) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan jalan Kabupaten Strategis Di Kabupaten Bengkayang, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan Bupati ini berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Bengkayang
Pada tanggal *15 februari* 2023


BUPATI BENGKAYANG

TTD

SEBASTIANUS DARWIS

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KAB.BENGKAYANG,



SUANDI, SH., M.H

NIP.19741011 200604 1 013

Tembusan Kepada Yth:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta
2. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI di Jakarta
3. Menteri Perhubungan RI di Jakarta
4. Menteri Keuangan RI di Jakarta
5. Menteri Negara Perencanaan Nasional/Bappenas di Jakarta
6. Sekjend. Kementerian Dalam Negeri di Jakarta
7. Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri di Jakarta
8. Dirjend. Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri di Jakarta
9. Dirjend. Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat di Jakarta
10. Dirjend. Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan di Jakarta
11. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Barat
12. Ketua DPRD Kabupaten Bengkayang
13. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkayang
14. Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Bengkayang
15. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Bengkayang
16. Arsip

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI BENGKAYANG
 NOMOR : 169 /DPUPR/TAHUN 2023
 TANGGAL : 15 Februari 2023
 TENTANG
 PENETAPAN JALAN KABUPATEN STRATEGIS
 DI KABUPATEN BENGKAYANG

NO . URUT	NAMA RUAS JALAN	KECAMATAN	PANJANG RUAS JALAN (KM)
1	2	4	5
1	Pangkalan Makmur - Capkala	Sungai Raya & Capkala	14.19
2	Capkala - Aris	Capkala	10.93
3	Capkala - Monterado	Capkala & Monterado	17.98
4	Puaje - Sabasa	Monterado	16.93
5	Monterado - Sagatani	Monterado	11.67
6	Monterado - Samalantan	Monterado & Samalantan	9.60
7	Samalantan - Kubu Kilawit	Samalantan	10.54
8	Sibale - Rancang	Samalantan	10.71
9	Pasukayu - Barak Asam	Samalantan & Lembah Bawang	22.56
10	Barak Asam - Sejaruk Param	Lembah Bawang	8.34
11	Semidang - Sejaruk Param	Sungai Betung & Lembah Bawang	13.40
12	Ketiat - Sekayok	Sungai Betung dan Bengkayang	9.60
13	Panglima Libau	Bengkayang	1.34
14	Sebopet - Tampe	Bengkayang	2.12
15	Sekayok	Bengkayang	2.81
16	Rangkang - Magmagan	Bengkayang	5.16
17	Rangkang - Sentagi	Bengkayang	1.75
18	Guna Baru Rangkang	Bengkayang	1.75
19	Sayung - Temu	Teriak	16.91
20	Teriak - Sekaruh	Teriak	6.37
21	Magmagan - TPA	Lumar	1.50
22	Lumar - Selayu	Lumar	17.69
23	Lumar - Madi	Lumar	4.11
24	Baya - Selungki	Ledo & Suti Semarang	26.98
25	Ledo - Sepandak	Ledo	14.06
26	Kandangan - Kamuh	Sanggau Ledo & Tujuh Belas	4.60
27	Sejajah - Momong	Sanggau Ledo	14.65
28	Padat Karya	Sanggau Ledo & Tujuh Belas	5.89

NO . URUT	NAMA RUAS JALAN	KECAMATAN	PANJANG RUAS JALAN (KM)
1	2	4	5
29	Bengkilu - Jaring	Tujuh Belas	11.31
30	Bengkilu - Pagoh	Tujuh Belas	9.13
31	Sanggau Ledo - Dawar	Sanggau Ledo & Tujuh Belas	18.52
32	Transos - Kamuh	Tujuh Belas	6.89
33	Sujah - Umbo	Seluas	17.67
34	Pejampi - Melayang	Seluas	13.78
35	Pereges - Bumbung	Seluas dan Siding	16.23
36	Simpang Merendeng - Padang	Siding	15.95
37	Sebujit - Tamong	Siding	17.04
Total			410.66

BUPATI BENGKAYANG,

TTD

SEBASTIANUS DARWIS